



PUTUSAN
Nomor 148 K/TUN/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- 1. PT KASIH MAKMUR ABADI**, beralamat di Ruko Citypark Business District Blok B Nomor 7, Cengkareng Timur, Jakarta Barat 11730, Indonesia;
- 2. PT HARUM CENDANA ABADI**, beralamat di Ruko Citypark Business District Blok B Nomor 7, Cengkareng Timur;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Muhammad Ashar Syarifuddin, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat dan Advokat Magang pada Tim Advokasi, beralamat di Jakarta Pusat 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 16 Desember 2022;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA, tempat kedudukan di Jalan Raya Trans Halmahera, Gosale Puncak, Nomor 1, Sofifi, Provinsi Maluku Utara;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Drs. Darwis Pua, jabatan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 835/2589/6, tanggal 9 Agustus 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 148 K/TUN/2023



Dalam Penundaan Pelaksanaan

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Para Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda lebih lanjut pelaksanaan Surat Gubernur Maluku Utara Nomor 540/087/G tanggal 6 Januari 2022 perihal Pemberitahuan selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara ini berjalan sampai dengan adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap atau adanya penetapan lain dari Pengadilan;

Dalam Pokok Sengketa

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Gubernur Maluku Utara Nomor 540/087/G tanggal 6 Januari 2022 perihal Pemberitahuan;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Gubernur Maluku Utara Nomor 540/087/G tanggal 6 Januari 2022 perihal Pemberitahuan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.ABN., tanggal 27 Oktober 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 201/B/2022/PT.TUN.MKS, tanggal 6 Desember 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Desember 2022, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Desember 2022, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut pada tanggal 28 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam



undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 28 Desember 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat;
2. Menyatakan batal putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 201/B/2022/PT.TUN.MKS. Tanggal 6 Desember 2022;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 21/G/2022/PTUN.ABN., tanggal 27 Oktober 2022;

Mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat berupa surat Gubernur Maluku Utara Nomor 540/087/G tanggal 6 Januari 2022 perihal Pemberitahuan;
3. Mewajibkan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan berupa Surat Gubernur Maluku Utara Nomor 540/087/G tanggal 6 Januari 2022 perihal pemberitahuan;
4. Menghukum Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila yang terhormat Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 11 Januari 2023 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 6 Januari 2022, dan diketahui oleh Para Pemohon Kasasi (Para Penggugat) masing-masing pada tanggal 24 Januari 2022 dan 25 Januari 2022, sedangkan upaya administratif berupa keberatan baru diajukan pada tanggal 6 Juni 2022 dan gugatan pada tanggal 30 Juni 2022;

Bahwa dari uraian waktu tersebut, secara formal keberatan yang diajukan Para Penggugat telah melampaui 21 (dua puluh satu) hari sebagaimana ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, begitu juga gugatan yang diajukan telah melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dari Anggota Majelis Hakim Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H. sebagai berikut:

Bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Kasasi oleh Para Pemohon Kasasi, Kontra Memori Kasasi



oleh Termohon Kasasi, serta melakukan penilaian kembali fakta-fakta berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Pengadilan *judex facti*, Majelis Hakim Kasasi selanjutnya mempertimbangkan terdapat kekeliruan yang nyata dan/atau kekhilafan Hakim, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa mencermati bukti P-15 dan P-16 berupa Surat Keberatan yang diajukan kepada Tergugat/Termohon Kasasi maka ditemukan fakta Para Penggugat telah menempuh Upaya Administratif berupa Keberatan dalam batas waktu yang telah ditentukan. Namun keberatan tersebut tidak direspon atau dijawab sehingga Para Pemohon Kasasi mengajukan gugatan. Dalam tahap *Dismissal* proses baru diketahui Para Pemohon Kasasi bahwa upaya administrasi tersebut salah forum, yang seharusnya ditujukan kepada Termohon Kasasi. Setelah diketahui salah forum, maka Para Pemohon Kasasi mencabut gugatan pertama sehingga tenggang waktu pengajuan upaya hukum administrasi oleh Para Pemohon Kasasi kepada Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang tersebut tidak dihitung. Ketika kemudian Para Penggugat mengajukan gugatan secara elektronik ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada Tanggal 30 Juni 2022, maka jika dihitung saat gugatan didaftarkan setelah menempuh Upaya Administratif, ternyata tidak melebihi tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. Dengan demikian gugatan Para Penggugat masih memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa semua proses tahapan sampai diterbitkannya Surat Pengantar Pemerintah Provinsi Tanggal 19 November 2021, yang akhirnya Surat Keputusan IUP Operasi Produksi Para Penggugat terdaftar di Database Perizinan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI yaitu, Minerba One Data Indonesia (MODI), telah dilakukan sesuai tahapan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan maka Tergugat

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 148 K/TUN/2023



seharusnya tidak lagi menerbitkan Objek Sengketa *a quo* yang pada pokoknya membatalkan Surat Pengantar Tergugat tertanggal 19 November 2021 tersebut, karena adanya Telaah Staf dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku Utara, yang didasarkan adanya Laporan/Pengaduan dari LSM tanpa mendengar klarifikasi dari Para Penggugat (*vide* bukti T-11.C sampai dengan T-18.C);

- Bahwa Pasal 94 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, mengatur Pemegang IUP dan IUPK dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, oleh karenanya apabila terdapat hal yang menurut telaah Staf dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku Utara yang kemudian akan menjadi dasar diterbitkannya Keputusan dan/atau Tindakan Tergugat yang akan menimbulkan akibat hukum kepada Para Penggugat seharusnya Tergugat memanggil dan/atau meminta klarifikasi dari Para Penggugat. Hal demikian merupakan pelaksanaan dari asas kepatutan dan kehati-hatian dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- Bahwa dengan demikian pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, sehingga alasan-alasan Para Pemohon Kasasi beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat pendapat yang berbeda dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai mufakat, sesuai Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim memutuskan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang,



karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I. **PT KASIH MAKMUR ABADI, Pemohon Kasasi II PT HARUM CENDANA ABADI**;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Andi Muh. Ali Rahman, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis: ttd

ttd

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dr. Andi Muh. Ali Rahman, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, SH.
NIP.19620202 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 148 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)